



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN
Nomor 4 Tahun 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PENGETATAN WILAYAH

BUPATI PANGANDARAN,

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, berdasar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
9. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

Ketentuan dalam DIKTUM KESATU angka 16 Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Wilayah diubah, sehingga ketentuan DIKTUM KESATU selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Kerumunan dan keramaian di area publik tidak diperkenankan;
2. Resepsi pernikahan atau hajatan dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 17.00 WIB dengan jumlah undangan maksimal 50 orang setiap satu jam (satu sesi), tanpa menyelenggarakan semua jenis hiburan;
3. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ):
 - a. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB dengan pengawasan dari Orang Tua/Wali Siswa, masyarakat sekitar, Koordinator Wilayah Pendidikan masing-masing, Satpol-PP dan Stakeholder lainnya;
 - b. Pengawasan dimaksud adalah mengingatkan, mencatat dan melaporkan kepada Koordinator Wilayah Pendidikan setempat apabila melihat siswa berada di luar rumah pada jam tersebut.
4. Masyarakat Kabupaten Pangandaran diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah;
5. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran, baik ASN maupun Non ASN diminta untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work Form Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work Form Office* (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Selama melaksanakan WFH seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan absensi dengan Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel (Aplikasi SIKAP) di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran
8. Selama WFH diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kewenangan dan perintah atasan langsung;
9. Apabila di wilayah Desa terkonfirmasi tingkat penularan positif Covid-19 aktif 10 orang atau lebih maka dilakukan langkah-langkah:
 - a. Pembatasan keluar masuk orang;
 - b. Tidak diperbolehkan ada kerumunan, hajatan dan keramaian;
 - c. Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan
 - d. Dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh.
10. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani konsumen dari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 20.00 WIB;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir;

- e. Pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas; dan
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara layak.
11. Pasar Rakyat diatur dengan ketentuan:
- a. Melayani pengunjung pasar mulai pukul 04.00 s.d. 16.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas pasar; dan
 - b. Pedagang yang menempati kios/los selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan disinfeksi secara berkala di area yang sering disentuh publik.
12. Kegiatan keagamaan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu:
- a. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan peralatan bangunan rumah ibadah;
 - b. Melaksanakan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/ Interaksi dan Menjauhi Kerumunan);
 - c. Kegiatan ibadah dilaksanakan khusus bagi warga sekitar; dan
 - d. Pembatasan jumlah jamaah sebanyak 50 % dari kapasitas tempat ibadah dan menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1 meter.
13. Kegiatan pengajian dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pembatasan waktu pelaksanaan paling lama 1 jam;
 - b. Dilaksanakan di dalam masjid;
 - c. Diutamakan penceramah lokal;
 - d. Apabila penceramah berasal dari luar daerah disarankan hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR);
 - e. Jumlah peserta maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah dengan jumlah maksimal 50 orang; dan
 - f. Tidak diperkenankan menyelenggarakan pengajian akbar/pengajian di luar ruangan.
14. Pemangku kepentingan pariwisata dengan ketentuan:
- a. Pelaku usaha pariwisata wajib menandatangani surat pernyataan kesiapan protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Apabila tidak menandatangani pernyataan, maka pelaku usaha wisata tidak diperbolehkan melakukan aktifitas usaha;
 - b. Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar;
 - c. Tidak memberikan izin untuk membuka wisata perkotaan di ruang tertutup seperti :
 - i. Tempat Karaoke;
 - ii. Tempat Hiburan Malam, dan
 - iii. Tempat Pijat SPA.
 - d. Perahu pesiar atau perahu wisata digunakan maksimal 6 orang;
 - e. Rental goes atau odong-odong digunakan maksimal 3 orang;
 - f. Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 orang;
 - g. Penggunaan ban dan *boogie* digunakan hanya untuk 1 orang;
 - h. Olahraga air atau *watersport* digunakan maksimal 50% dari

kapasitas normal;

- i. Wisata *bodyrafting* dan *snorkeling* memperhatikan ketentuan *physical distancing*;
 - j. Jetski hanya digunakan oleh 1 orang;
 - k. Wisata kuda digunakan oleh 1 orang;
 - l. Becak wisata digunakan oleh 1 penumpang; dan
 - m. Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaku usaha warung makan/restoran/cafe dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 25% dari kapasitas okupansi meja dengan Jam Operasional dari pukul 09.00 - 21.00 WIB;
16. Pelaku perjalanan termasuk wisatawan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Pangandaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Diwajibkan membawa hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR);
17. Bagi Wisatawan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menerapkan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/ Interaksi dan Menjauhi Kerumunan); dan
 - b. Wisatawan rombongan 50% dari kapasitas tempat duduk kendaraan;
18. Instansi, Lembaga, Organisasi yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Pangandaran wajib menunjukkan hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR) serta mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten; dan
19. Pengelola/pemilik/pengendara moda transportasi umum wajib membatasi penumpang 50% dari kapasitas kendaraan;

KEDUA : Instruksi ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, dan akan diperpanjang atau diperpendek sesuai hasil evaluasi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Parigi, 1 Februari 2021

Plh. BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA